



BNNK
BANDUNG
BARAT

**INDONESIA
BERSINAR**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024



bandungbaratkab.bnn.go.id



[infobnn_kabbandungbarat](https://www.instagram.com/infobnn_kabbandungbarat)



[bnnkbb](https://twitter.com/bnnkbb)



[Bnnk Bandung Barat](https://www.youtube.com/Bnnk%20Bandung%20Barat)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024 ini, dapat di susun dan diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Pelaporan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara dan pelaporan hasil capaian kinerja selama Tahun 2024.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat sebagai satuan kerja vertikal dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) pada Tahun anggaran 2024 telah melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab di bidang P4GN berpedoman kepada RENJA (Rencana Kerja) sebagaimana tertuang dalam RENSTRA (Rencana Strategis) BNN Tahun 2020-2024 dimana RENSTRA tersebut merupakan sebagai pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program P4GN.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan di BNN Kabupaten Bandung Barat, sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian visi misi BNN Kabupaten Bandung Barat untuk tahun berikutnya. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2024 dengan 10 (Sepuluh) Sasaran Kinerja dan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja kegiatan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak dan stakeholder di Kabupaten Bandung Barat, yang telah membantu dan memberikan dukungannya kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat sehingga seluruh target dapat tercapai dengan cukup baik.

Sajian data dan informasi dalam laporan kinerja ini tentunya masih sangat terbatas dan belum mengulas secara kompherensif terkait praktik pengelola program, kegiatan, dan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat. Demikian yang dapat disampaikan, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat pada tahun mendatang.

Bandung Barat, 15 Januari 2024
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Bandung Barat



Nurdjaman H.S., S.H., M.H

Contents

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	8
GAMBARAN UMUM	1
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
DASAR HUKUM.....	3
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	4
SUMBER DAYA MANUSIA.....	6
MANDAT DAN PERAN STRATEGIS	7
SISTEMATIKA LAPORAN	7
BAB II	9
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA.....	9
Lampiran Matrik Rencana Kinerja	9
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	11
C. PERJANJIAN KINERJA.....	13
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	14
BAB III	16
AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN	16
A. Definisi Operasional	18
B. Metode Pengukuran.....	18
C. Hasil Pengukuran.....	18
D. Permasalahan/ Hambatan.....	20
E. Faktor yang menunjang.....	20
F. Rekomendasi	20
B. Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	21
A. Definisi Operasional	21
B. Metode Pengukuran.....	21

C.	Hasil Pengukuran.....	21
D.	Permasalahan/ Hambatan.....	23
E.	Faktor Penunjang.....	23
F.	Rekomendasi	23
	C. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN .	24
A.	Definisi Operasional	24
B.	Metode Pengukuran.....	24
C.	Hasil Pengukuran.....	24
D.	Faktor Penghambat	26
E.	Faktor yang menunjang.....	26
F.	Rekomendasi	26
	D. Meningkatkan Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	27
A.	Defenisi Operasional	27
B.	Metode Pengukuran.....	27
C.	Hasil Pengukuran.....	27
E.	Faktor yang menunjang.....	29
F.	Rekomendasi	29
	E. Meningkatkan Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	29
A.	Definisi Operasional	29
B.	Metode Pengukuran.....	30
C.	Hasil Pengukuran.....	31
D.	Permasalahan/hambatan	33
E.	Faktor yang menunjang.....	33
	Tercapainya jumlah agen pemulihan dikarenakan antusiasme dari 2 (dua) Desa yang pada Tahun Anggaran ini ditetapkan sebagai Desa Bersinar untuk memulihkan para pecandu dan penyalah guna yang berada di Desa tersebut, sehingga Agen Pemulihan dengan sigap mengikuti bimbingan teknis yang diadakan dan bahkan dapat melebihi target dari yang ditetapkan sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) orang menjadi 11 (sebelas) orang	33
F.	Rekomendasi	33
	F. Meningkatkan aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika (Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional)	34
A.	Definisi Operasional	34
B.	Metode Pengukuran.....	34
C.	Hasil Pengukuran.....	34

Data Penyalahguna Dan Pecandu Narkoba Yang Direhabilitasi Di Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Bandung Barat	36
Data Penyalahguna Dan Pecandu Narkoba Yang Direhabilitasi Di Badan Narkotika Nasional	
Kabupaten Bandung Barat	36
D. Permasalahan/Hambatan	37
E. Faktor yang menunjang.....	37
F. Rekomendasi	37
G. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika (Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Yang Operasional)	38
A. Definisi Operasional	38
B. Metode Pengukuran.....	38
C. Hasil pengukuran	38
D. Permasalahan dan hambatan.....	Error! Bookmark not defined.
E. Faktor yang menunjang.....	40
F. Rekomendasi	41
H. Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	41
A. Definisi Operasional	41
B. Metode Pengukuran.....	41
C. Hasil Pengukuran.....	41
D. Permasalahan/Hambatan	43
E. Faktor yang menunjang.....	43
F. Rekomendasi	44
J. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	44
A. Definisi operasionalnya.....	44
B. Metode pengukuran.....	45
C. Hasil Pengukuran.....	45
D. Permasalahan/hambatan	47
E. Faktor yang menunjang.....	48
F. Rekomendasi	49
K. Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur.....	49
A. Definisi operasional	49
B. Metode pengukuran.....	49
C. Hasil Pengukuran.....	51
D. Permasalahan/hambatan	54
E. Faktor yang menunjang.....	55

F. Rekomendasi	55
L. AKUNTABILITAS KEUANGAN	55
BAB IV	61
PENUTUP	61
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
DOKUMEN PENGUKURAN	Error! Bookmark not defined.

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran 1 tahun. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Laporan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat berisi hasil laporan kinerja pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan BNN Kabupaten Bandung Barat, yakni program pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dan program dukungan manajemen.

Pada tahun 2024 BNN Kabupaten Bandung Barat memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp. 1,650,631,000 yang kemudian dengan adanya pengurangan bersumber dari Relaksasi Automatic Adjustment, sehingga pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 1,502,469,000, dan Penambahan dari Kelebihan Target PNBPN Sebesar Rp. 11.136.000,- sehingga akhir tahun total pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 1,513,605,000 Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa jenis belanja, yakni : Belanja Barang sebesar Rp. 1,513,605,000, Belanja Modal Rp. 0.

Berdasarkan pengukuran kinerja Tahun 2024, diperoleh data bahwa capaian Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat diantaranya yaitu :

1. Seksi Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) sebesar 54,01 Indeks dari angka target yang ditetapkan sebesar 54,63 Indeks.
 - b. Capaian Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) sebesar 78.304 Indeks dari angka target yang ditetapkan sebesar 88,571 Indeks.
 - c. Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi sebesar 3,76 Indeks dari angka target yang ditetapkan sebesar 3,76 Indeks.
2. Seksi Rehabilitasi dengan 5 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup sebesar 74,22 % dari angka target yang ditetapkan sebesar 68 %.

- b. Jumlah Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih tercapai 10 orang dari angka target yang ditetapkan sebesar 10 orang.
 - c. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional tercapai 1 lembaga dari angka target yang ditetapkan yaitu 1 lembaga.
 - d. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional tercapai 2 unit dari target 2 unit
 - e. Indek kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN tercapai sebesar 3.44 dari target 3.29 Indeks.
3. Bagian Umum dengan 2 Indikator kinerja, sebagai berikut :
- a. Nilai Kinerja Anggaran sebesar 100 Indeks dari target yang ditetapkan sebesar 86 Indeks.
 - b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 100 Indeks dari target yang ditetapkan sebesar 94,65 Indeks.

Dari 10 Indikator Kinerja Kegiatan BNN Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, 4 indikator yang melebihi target yang ditetapkan, 4 Indikator yang sesuai dengan target yang dan 2 Indikator di bawah target yang ditetapkan.

BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi geografis yang unik dan strategis. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen per tahun. Tingkat kepadatan penduduk Indonesia sebesar 124 orang per km². Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba.

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air, perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan. Narkoba juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota yang terbebas dari masalah narkoba.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN) yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pemerintah telah mengesahkan berbagai regulasi yang mengatur pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan, mengatur tentang rehabilitasi medis dan social, serta upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di lingkungan rumah tangga. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal hingga paling murah.

Jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi oleh penyalahguna narkoba adalah ganja, shabu, dan ekstasi. Ketiga jenis narkoba tersebut masih menguasai pasar peredaran narkoba. Hal yang menarik adalah bahwa obat-obatan daftar G (seperti Tromadol, Trihex, Xanax, dsb), yaitu obat resep ternyata juga banyak dikonsumsi oleh penyalahguna narkoba. Selain itu, obat bebas jenis sakit kepala (analgesic) yang bebas dijual di warung, mini market,

maupun toko obat/ apotik juga banyak dikonsumsi secara berlebihan dari dosis normal oleh para penyalahguna untuk mendapatkan efek mabuk.

Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Karena penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa, mahasiswa tetapi juga pelajar SMA sampai pelajar setingkat SMP. Dikatakan remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu. Mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok fungsi serta sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat di tahun-tahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan tujuan LAKIP yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi.

DASAR HUKUM

BNN Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, berpedoman kepada :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan TataCara Reviuw atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Tahun 2020 –2024;
11. Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BNN;;
12. Keputusan Kepala BNN Nomor 388 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota;
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-066.01.2.418317/2024 tanggal 28 November 2023.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang diberikan tugas untuk melakukan penanganan permasalahan narkoba dengan mencegah dan memberantas peyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota berada di bawah naungan BNN Provinsi dan bertanggungjawab kepada kepala BNN Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, bahwa tugas Badan Narkotika Nasional diantaranya yaitu :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor narkoba;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.


Selain tugas sebagaimana dimaksud, juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Selain tugas tersebut, Badan Narkotika Nasional menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan Koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang P4GN daam wilayah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- Pelayanan administrasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Untuk mengaktualisasi tugas dan fungsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat memiliki struktur Organisasi sebagai berikut :

- Kepala BNN Kabupaten/Kota;
- Kepala Sub Bagian Umum
- Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional



SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN di wilayah Kabupaten Bandung Barat, BNN Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 didukung dengan SDM sebanyak 28 orang sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 27 orang.

Adapun rincian perbandingan dukungan SDM tahun 2023 dan 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI		KETERANGAN
		2023	2024	
1.	Pejabat Struktural	2	2	1. Nurdjaman HS SH.M.H. 2. Reny Jabar S,KM,MM.
2.	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama	1	1	Yunita Candra Utami, S.KM (2022)
3.	Konselor Adiksi Muda	1	1	Avi Rizqi Febrianti Sanusi, S.Psi, M.M.
4.	Perencana Program dan Anggaran.	1	1	Tri Apriyanto, S.IP
5.	Pengolah Data	0	0	Ririn Rosliana, SH (2022)
6.	Bendahara	0	0	Irman Setiady Jumara, S.H (2022)
7.	Petugas Pemetaan Jaringan Pratama	0	0	Sendi Pratama Sugandi (2022)
8.	Asisten Konselor	1	1	Kiki Siti Zaqiah Saproh, A.Md.AK. (2023)
9.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan BNN	1	1	Irman Setiady Jumara, S.H (2023)
10.	Analisis Intelijen	2	2	1. Rajab Randika, S.Kom (2022 & 2023) 2. Ririn Rosliana, SH (2023)
11.	Perawat Terampil	2	2	1. Norma Amalia, Amd. Kep 2. Sisca Dewi Puspita, Amd.Kep
12.	Penyuluh Narkoba (non JF)	2	2	1. Purnama Wijaya, S.Sos 2. Mira Dhesinta Natalia, S.KM
13.	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	0	0	Purnama Wijaya, S.Sos
14.	Penyidik BNN	1	1	1. Saut Mangihut Tua Sihole, SH
15.	Pengadministrasi Umum Subbagian Umum BNN	1	1	Sendi Pratama Sugandi (2023)
28.	Tenaga Kontrak Karya	12	12	
Jumlah		28	27	

MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Keberadaan BNN Kabupaten Bandung Barat sangat diharapkan mampu mengatasi permasalahan narkoba di Kabupaten Bandung Barat. Sebagai *leading sector* penanganan permasalahan narkoba, BNN Kabupaten Bandung Barat dapat bersinergi ke seluruh elemen dalam upaya penanganan permasalahan narkoba, baik dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Status dan peran tersebut dapat dioptimalkan BNN Kabupaten Bandung Barat untuk mengelola dan memberdayakan seluruh potensi sumber daya dalam menangani permasalahan narkoba, yakni menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.

Dalam struktur perencanaan pembangunan nasional, upaya penanganan permasalahan narkoba memiliki peranan penting terkait sejumlah agenda pembangunan nasional lainnya baik terkait pembangunan sektor ekonomi, hukum, keamanan, maupun sosial dan kesehatan. Isu penanganan permasalahan narkoba merupakan salah satu komponen penting dalam hal perwujudan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Semakin terkendalinya kejahatan narkoba, angka akan berimplikasi pada kondisi stabilitas keamanan nasional. Peranan strategis isu penanganan permasalahan narkoba tercermin pada arah kebijakan dan strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

SISTEMATIKA LAPORAN

Penyajian Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat disusun dengan sistematika berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan tentang latar belakang dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) ; kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi BNNK; Sumber daya manusia BNNK; serta mandate dan peran strategis BNNK.

b. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan informasi tentang Rencana Strategis 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Selain itu juga mengintisarikan Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

c. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan informasi tentang kinerja capaian sasaran strategis tahun 2024 beserta analisis pencapaian kinerja. Selain itu, juga menyajikan informasi capaian kinerja

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

d. **BAB IV PENUTUP**

Menyajikan simpulan umum capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilaksanakan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

e. **LAMPIRAN**

Berisi lampiran-lampiran yang tercantum dalam Laporan Kinerja BNN Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA

Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah ini bersifat indikatif. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerjanya akan dioperasionalkan dalam program/kegiatan BNN seluruh unit kerja di 5 tahun mendatang sesuai arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Dokumen rencana program kerja tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen penjabaran rencana strategis rujukan bagi seluruh bagian/seksi di BNN Kabupaten/Kota yang merupakan acuan penyusunan rencana kerja setiap unit kerja di setiap tahunnya. Dalam dokumen rencana program kerja jangka menengah tahun 2020-2024 telah menggambarkan desain rencana program kerja dan struktur kinerja seluruh jajaran BNN di wilayah Provinsi Jawa Barat secara hirarkis sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan.

Lampiran Matrik Rencana Kinerja

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2020-2024

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	-	51	53	55	57
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	-	78,67	80	82	85
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	-	3,28	3,50	3,70	3,76
4.	Penyelenggaraan	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari	-	-	-	-	-

	Pemberdayaan Alternatif	narkoba secara berkelanjutan	"Bahaya" menjadi "Waspada"						
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	-	-	-	-	-	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	10	20	25	30	
			Jumlah Petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	-	9	10	10	10	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Kabupaten	-	2	2	2	2	
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Kabupaten	-	3	4	5	6	
			Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNNK	-	3,2	3,25	3,27	3,3	
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan *)	-	-	-	-	-	
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-	-	-	-	-	
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang kainnya yang dimusnahkan*)	-	-	-	-	-	
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	-	-	-	-	-	
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	-	-	-	-	-	
10	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	1	1	1	1	1	

	Tindak Pidana Narkotika	narkotika dan prekursor narkotika						
11.	Penyusunan dan pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	88	90	92	94	96
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan nilai Kinerja Anggaran mencapai target	-	-	-	-	-
12	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN	92	94	96	98	100
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	-	-	-	-	-

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat menetapkan rencana kinerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN tahun 2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu Tahun kedepan. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Remaja Tema sebaya Anti Narkotika	10 Orang	76.200.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkotika	5 Keluarga	106.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian Masyarakat.	Indeks Kemandirian Partisipasi	2 Lembaga	217.545.000

4.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN)	148 Orang	34.336.000
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi	Layanan Rehabilitasi di BNNP/BNNK/Kota	20 Orang	34.650.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi	Jumlah Unit Intervensi Berbasis Mandiri (IBM) yang Operasional	2 Lembaga	43.770.000
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi	Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional	1 Lembaga	600.000
8.	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya Kualitas layanan rehabilitasi narkoba di klinik rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Bandung Barat	15 Orang	10.150.000
9.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	14.845.000

10.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Bandung Barat	4 Dokumen	13.331.000
11.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Bandung Barat	12 Layanan	46.372.000
12.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya penyelenggaraan layanan kepegawaian	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	1 Layanan	11.280.000
13.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Meningkatkan Tata Kelola Pengadaan dan Pengellaan Barang dan Jasa	Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa	13 Layanan	890.334.000
14.	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Meningkatkan layanan kehumasan dan keprotokolan	Indeks kepuasan Layanan Kehumasan	1 Layanan	10.000.000

C. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrument dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*Outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut

:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	54,63	Indeks
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	88,571	Indeks
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,76	Indeks
Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68	%
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	Orang

Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	Lembaga
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2	Unit
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.29	Indeks
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	86,00	Indeks
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,65	Indeks

1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp. 80.000.000
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp. 106.000.000
3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp. 217.545.000
4.	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	Rp. 10.150.000
5.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp. 14.845.000
6.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp. 102.220.000
7.	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp. 88.820.000
8.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp. 11.280.000
9.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp. 13.331.000
10.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp. 961.440.000
11.	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp. 10.000.000

Total pagu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024 **Rp. 1,513,605,000** (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Ribu Ribu Rupiah).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam capaian kinerja melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen, termasuk sistem perencanaan kinerja, pengukuran pelaporan, dan evaluasi. Setiap hasil kegiatan dilakukan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Perjanjian Kinerja (PK). Rencana Kinerja BNNK Bandung Barat memiliki program kegiatan, yaitu pelaksanaan dan peningkatan kapasitas P4GN di daerah.

Pada tahun 2024 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 10 (sepuluh) sasaran kegiatan, dengan indikator kinerja sebanyak 10 (Sepuluh) indikator. Table berikut menjelaskan realisasi dari capaian target sasaran kinerja tahun 2024, sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	54,63	54.01	Terjadi Penurunan Tetapi Masih dalam Kategori <i>Sangat Tinggi</i>
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	88.57 1	78.304	Tidak Memenuhi Target Kategori <i>Tinggi</i>
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.76	3.76	Memenuhi Target
4.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	74,22%	Terpenuhi di atas Target
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	Memenuhi Target
6.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	1	Memenuhi Target

7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2	2	Memenuhi Target
8.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.29	3.44	Terpenuhi di atas Target
9.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	86	100	Terpenuhi di atas Target
10.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,65	100	Terpenuhi di atas Target

Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- 4 (Empat) indikator kinerja kegiatan yang sudah melebihi target, dari target yang ditetapkan;
- 4 (Empat) indikator kinerja kegiatan yang sudah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan;
- 2 (Dua) Indikator Kinerja Kegiatan tidak sesuai target yang sudah ditetapkan;

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun table yang berisi analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :

“Meningkatnya Daya Tangkal anak dan Remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba”

A. Definisi Operasional

Definisi Operasional dari indeks ketahanan diri remaja adalah tingkat daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

B. Metode Pengukuran

Metode pengukuran indeks ketahanan diri remaja adalah pada hasil olah data kuisisioner survey/wawancara melalui aplikasi web : <https://dektari.bnn.go.id/> atau aplikasi mobile “Dektari Aja” kepada responden yang sudah mendapatkan program pengelolaan Informasi dan Edukasi dari BNN atau pelajar/mahasiswa yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan/sosialisasi di tingkat BNNK masing-masing pada tahun 2024.

C. Hasil Pengukuran


Sesuai surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor: B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 24 Desember 2024 tentang hasil perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektari) Direktorat Informasidan Edukasi tahun 2024 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan aplikasi Web didapatkan hasil sebesar 54.01 dari target 54.63 atau dengan persentasi 98.86 % dengan kategori “Sangat Tinggi”.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	54,63	54,01	98.86 %

Tabel Pencapaian Target dari Tahun 2022 s.d. 2024 :

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Perbandingan
1	2022	52,00 Indeks	50.93 Indeks	97,94%	Terjadi Penurunan 0.62 Indeks tetapi Masih Kategori “ Sangat Tinggi ”
2	2023	51,00 Indeks	54,63 Indeks	107,12%	
3	2024	54,63 Indeks	54.01 Indeks	98.86 %	

Berikut grafik perbandingan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba tahun 2022 – 2024.



Dapat dilihat pada table dan grafik perbandingan, pada tahun 2022 target IKK nya sebesar 52,00 indeks dan realisasinya sebesar 50.93 Indeks dengan persentase 97.94 %. Sedangkan pada tahun 2023 targetnya sebesar 51,00 indeks dan realisasinya sebesar 54,63 dengan persentase 107,12% sedangkan pada Tahun 2024 target sebesar 54.63 % dan realisasinya sebesar 54.01 % dengan persentase 98.86 % terjadi penurunan sebesar 0.62 % Tetapi masih dalam Kategori “**Sangat Tinggi**”

D. Permasalahan/ Hambatan

Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Adanya kegiatan Sekolah yang waktunya bersamaan dengan kegiatan pelatihan;
2. Gangguan Jaringan Internet pada saat pengisian kuesioner secara online/ Aplikasi yang sering error.
3. Bahasa ambigu yang terkadang sulit dipahami oleh responden;
4. Beberapa device tidak bisa mengakses link kuesioner;
5. Hasil dari pengisian kuesioner tidak bisa melihat item-item apa saja yang menjadi kelemahan/kekurangan dalam pelaksanaan Dektari.
6. Adanya Kolaborasi antara BNNK Bandung Barat, Pihak Sekolah DP2KBP3A Kab. Bandung Barat dan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga dan adanya dukungan dari Pemerintah Desa dan Sekolah.

E. Faktor yang menunjang

Faktor yang menunjang keberhasilan terlaksanannya kegiatan yakni

1. Adanya sinergitas dan kolaborasi dengan Instansi Pemerintah, Instansi Pendidikan, dan Profesional (Praktisi) dalam mensosialisasikan Variabel Dektari;
2. Perencanaan program pembentukan remaja teman sebaya anti narkoba yang disiapkan dengan matang dengan bahan materi yang sudah dipersiapkan.
3. Tingkat partisipasi sekolah dan peserta yang sangat baik

F. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi kedepan untuk perbaikan kegiatan kedepannya adalah:

1. Meminta Juknis pelaksanaan Dektari di awal tahun;
2. Melaporkan pada PIC pusat mengenai gangguan pada aplikasi, dan mengatur waktu yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan;
3. Mendampingi pengisian kuesioner;
4. Mengganti dengan device yang bisa mensupport pengisian;
5. Berkoordinasi dengan PIC untuk hasil kuesioner

B. “Meningkatnya daya tangkal Keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”

A. Definisi Operasional

Definisi operasional indeks ketahanan keluarga adalah tingkat daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun metode pengukuran IKK adalah pada hasil olah data kuisioner survei/wawancara kepada responden yang sudah mendapatkan program penyuluhan dari BNN Kabupaten Bandung Barat tahun 2024.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	88,571 Indeks	78.304 Indeks	88.40

B. Metode Pengukuran

Perhitungan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan menggunakan aplikasi berbasis web milik BNN RI. BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi yang terdiri dari anak dan orang tua.

C. Hasil Pengukuran

Sesuai surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN tanggal 23 Desember 2024 tentang hasil perhitungan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektara) Direktorat Advokasi tahun 2023 telah didapatkan hasil bahwa BNN Kabupaten Bandung Barat yang aktif di lingkungannya dan melakukan pembekalan keluarga yang komperhensif saat kegiatan sehingga nilai indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba (IKK) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat mendapatkan nilai 78.304 dari target capaian 88,571 dengan persentase capaian realisasi sebesar 88.40 % atau kategori “tinggi”.

Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dan Pelaksanaan Penguatan Ketahanan


Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa pada 2 Kelurahan/Desa.

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 mengalami penurunan. Penurunan tersebut dapat dilihat dalam table di bawah ini :

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Perbandingan
1	2022	78,68 Indeks	92,500 Indeks	117,56%	Terjadi Penurunan dari Tahun Sebelumnya
2	2023	78,69 Indeks	88,571 Indeks	112,56 %	
3	2024	88.571 Indeks	78.304 Indeks	88,40 %	

Dapat dilihat pada table perbandingan dan grafik bahwa pada tahun 2022 target IKK nyasebesar 78,68 indeks dan realisasinya sebesar 92,500 indeks dengan persentase 117.56%. Sedangkan pada tahun 2023 targetnya sebesar 78,69 indeks dan realisasinya sebesar 88,571 indeks dengan persentase 112,56% dan pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 10.267 Indeks Target 88.571 Indeks dengan Realisasi 78.304 dengan persentase 88.40 %.

Berikut grafik perbandingan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba Tahun 2022 -2024



D. Permasalahan/ Hambatan

Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan ini yakni:

1. Target yang di tetapkan terlalu tinggi;
2. Harus memiliki smartpone;
3. Gangguan signal yang kadang-kadang menyebabkan terganggunya proses pengisian kuesioner;
4. Pelaksanaan pelatihan pada hari dan jam pembelajaran siswa;
5. Orangtua yang bekerja;
6. Isian pertanyaan yang banyak dan ambigu.
7. Pengisian link indeks ketahanan keluarga yang sering bermasalah
8. Penginputan Data tidak terrecord dengan baik sehingga pengisian selalu dilakukan secara Berulang

E. Faktor Penunjang

Adanya Kolaborasi antara BNNK Bandung Barat, Pihak Sekolah DP2KBP3A Kab. Bandung Barat dan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga dan adanya dukungan dari Pemerintah Desa dan Sekolah.

F. Rekomendasi

Adapun rekomendasi untuk kegiatan ini yakni mengoptimalkan sumber daya yang adadalam menangani kegiatan, dan meningkatkan koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi kepada seluruh personil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat.

C. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

A. Definisi Operasional

Definisi Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing masing dalam upaya P4GN yang pada tahun ini dilaksanakan pada Pemerintah dan Masyarakat wilayah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintahan Bandung Barat meliputi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat, DPMPD Kabupaten Bandung Barat dan Disparbud Kabupaten Bandung Barat dan Masyarakat meliputi Karang Taruna Kabupaten Bandung Barat, TP PKK Kabupaten Bandung Barat dan Darma Wanita Kabupaten Bandung Barat.

B. Metode Pengukuran

Metode pengukuran IKP dari masing-masing instansi/lingkungan adalah pada hasil olah data kuisisioner survei/wawancara dengan 6 (enam) indikator kepada responden yang sudah mendapat program penyuluhan dan intervensi dari BNN pada Tahun 2024.

C. Hasil Pengukuran

Hasil pengukuran indeks kemandirian partisipasi diukur dari dengan memberikan kuisisioner-kuisisioner di Instansi/Lingkungan pemerintah swasta/perusahaan dan lingkungan pendidikan. Perhitungan berdasarkan jawaban dan jawaban tersebut masing-masing memiliki bobot angka yang bervariasi.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)	3,76 Indeks	3,76 Indeks	100 %

Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipatif dilaksanakan melalui Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Masyarakat, Pendidikan, Dunia Usaha, dan Pemerintah dengan hasil IKP secara kumulatif yaitu sebesar 3.76 kategori sangat mandiri dengan rincian per lingkungan sebagai berikut :

No	Nama Lingkungan	Instansi yang di Monev	Nilai
1.	Lingkungan Pemerintah	Kesbangpol, DPMPD, Disparbud Kabupaten Bandung Barat.	3.65
2.	Lingkungan Masyarakat	Karang Taruna, TP PKK KBB dan Darmawanita KBB	3.87
TOTAL			7.52
NILAI IKP			3.76

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 mengalami kenaikan.

Kenaikan tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Perbandingan
1	2022	3,20 Indeks	3.66 Indeks	114.36 %	Sesuai dengan Target
2	2023	3,25 Indeks	3,76 Indeks	115,69 %	
3	2024	3.76 Indeks	3.76 Indeks	100 %	

Berikut grafik perbandingan indeks kemandirian partisipasi tahun 2022 dan 2024



Dapat dilihat pada table dan grafik bahwa tahun 2022 target IKP sebesar 3.20 indeks dan realisasinya sebesar 3,66 dengan persentase 114,36 %. Sedangkan pada tahun 2023 targetnya sebesar 3.25 indeks dan realisasinya 3,76 indeks dengan persentase 115,69 %. Pada tahun 2024 Target 3.76 Indeks dan Realisasinya 3.76 Indeks.

D. Faktor Penghambat

Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan ini yakni, sulitnya menyesuaikan jadwal dengan kegiatan-kegiatan sekolah maupun instansi pemerintah yang dijadikan target wawancara/kuisisioner, terdapat berbagai tugas lainnya yang menghambat dalam proses penginputan, jumlah sumber daya manusia yang minim, sarana dan prasarana yang terbatas, dan cakupan wilayah yang cukup luas.

Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran aktif dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

E. Faktor yang menunjang

Faktor yang menunjang pencapaian target kegiatan ini yaitu kedua instansi/lingkungan yakni lingkungan Pendidikan dan lingkungan Masyarakat sangat responsive dan partisipatif dalam mendukung pelaksanaan program P4GN di instansi/lembaga mereka, seperti terbentuknya penggiat anti narkoba dan pemberdayaan masyarakat melalui test urine.

Dukungan dari tokoh masyarakat dalam menyebarkan informasi program P4GN. Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan P4GN. Adanya koordinasi antara BNNK Bandung Barat, pemerintah daerah, Pemerintah Desa dan organisasi masyarakat.

Pencapaian kinerja dikarenakan mengacu pada RKAK/L dan output kegiatan BNN Kabupaten Bandung Barat yaitu 2 (dua) instansi/lingkungan. Sebagai perbaikan kedepan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat menitik beratkan pada sasaran sehingga berdaya guna dan memberikan dampak positif bagi masyarakat

F. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi ke depannya yaitu diharapkan agar dapat mengoptimalkan kuisisioner-kuisisioner yang diberikan kepada penerima manfaat, memantau hasil pengisian kuisisioner, mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam menjalankan kegiatan, serta menambah sarana dan prasarana di BNN Kabupaten Bandung Barat

D. Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika

A. Defenisi Operasional

Kualitas hidup adalah penilaian terhadap kesejahteraan hidupnya berdasarkan nilai-nilai pribadi yang meliputi kesehatan fisik, kepuasan psikologis, hubungan individu dengan sosial dan lingkungan yang mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari.

B. Metode Pengukuran

Kualitas hidup diukur melalui indikator yang terdiri dari empat domain yaitu kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial dan hubungan dengan lingkungan (WHOQOL-BREF, 2004).

C. Hasil Pengukuran

Hasil pengukuran Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup diukur dari dengan nilai yang tinggi menunjukkan kualitas hidup yang tinggi dan sebaliknya Nilai yang rendah menunjukkan kualitas hidup yang rendah.


Berikut adalah tabel pencapaian setelah di hitung jumlahnya dalam kurun waktu 1tahun.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68,00 Persen	74.22 Persen	124.06 %

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 ada kenaikan realisasi dan persentase pencapaian. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Perbandingan
1	2022	0%	0%	0 %	Terjadi Kenaikan sebesar 6.22 % dari tahun sebelumnya
2	2023	62.00%	66.94%	111,57%	
3	2024	68.00%	74.22 %	109.14 %	

Jika dilihat dari grafik perbandingan, dapat kita lihat pencapaiannya tersebut.



Dapat di lihat pada tabel diatas dan grafik di bahwa pada tahun 2022 target Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup belum ada jadi realisasi masih 0 persen. Sedangkan pada tahun 2023 targetnya sebanyak 62 persen dan realisasinya 66,94 persen dengan persentase sebesar 111,57 % dan pada Tahun 2024 target 68 % realisasi 74.22 % terjadi kenaikan 6.22 % dari Target yang telah di tetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup mengalami kenaikan.

D. Faktor penghambat:

1. Terdapat kendala menyesuaikan jadwal konseling dengan beberapa klien salah satunya dengan klien anak sekolah, karena harus menyesuaikan dengan jam sekolah;
2. Belum sesuainya layanan yang diberikan dengan SOP dikarenakan pegawai belum mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan.

E. Faktor yang menunjang

Tercapainya target presentase klien rehabilitasi yang kualitas hidupnya meningkat dikarenakan pelayanan yang diberikan sudah disesuaikan dengan rencana terapi dan kebutuhan klien, dengan mengedepankan kepulihan klien. Dari presentase yang ditargetkan sebesar 68%, BNN Kabupaten Bandung Barat mendapatkan capaian 74,22%.

F. Rekomendasi

Penilaian kualitas hidup dilakukan pada saat penerimaan awal klien dan sebelum dilakukannya terminasi layanan dengan menggunakan instrumen WHOQoL. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menilai apakah klien memperoleh peningkatan kualitas hidup setelah mengikuti layanan rehabilitasi. Strategi yang dilakukan ialah menyusun rancangan terapi yang sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas klien yang bersangkutan sehingga klien diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

E. Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi

A. Definisi Operasional

Intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

B. Metode Pengukuran

1. Kepala Desa

Kepala Desa/Lurah mengkonsolidasikan program IBM kepada seluruh pemangku kepentingan setempat, seperti ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pihak keamanan Desa/Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendukung program IBM. Untuk mensosialisasikan, mengidentifikasi, memberi dukungan & menerima laporan kegiatan IBM

2. Agen Pemulihan

Adalah anggota masyarakat yang tinggal di Desa/Kelurahan dan dipilih oleh Kepala Desa/Lurah untuk melaksanakan kegiatan dan layanan IBM setelah mendapatkan pembekalan sebagai mitra kerja Badan Narkotika Nasional. Anggota masyarakat yang dapat dipilih dan ditetapkan sebagai AP adalah: penggiat dan relawan anti narkoba, anggota karang taruna, kader PKK, Satlinmas, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK), anggota lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, mantan pecandu narkoba dan tenaga kesehatan. Tugas AP melakukan sosialisai, pemetaan, penjangkauan, kegiatan dan layanan, dukungan pemulihan, menerima laporan, Melibatkan mantan penyalahguna narkoba.

3. TIM BNNP/BNNK

Petugas BNNP dan BNNK/Kota memiliki peranan penting dalam pelaksanaan dan keberhasilan IBM, yaitu

- a) Melakukan sosialisasi dan inisiasi IBM dengan pemangku kepentingan lokal seperti Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dll;
- b) Melakukan pemetaan dan penentuan lokasi IBM dengan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan setempat;

- c) Melakukan pendampingan kepada AP dalam pelaksanaan kegiatan dan layanan;
- d) Melakukan perkembangan klien IBM melalui 2 (dua) tahap; 1) saat penerimaan awal dan 2) selesai tahap bina lanjut. Adapun evaluasi yang dilakukan adalah pemeriksaan URICA, tes urin dan pengukuran kualitas hidup;
- e) Penilaian outcome, yaitu penilaian akhir dari suatu layanan rehabilitasi;
- f) Pengembangan jejaring kerja IBM.

C. Hasil Pengukuran

Mendeteksi tingkat risiko calon klien IBM terhadap penyalahgunaan narkoba. Dilaksanakan oleh Agen Pemulihan

Untuk klien yang akan mengikuti layanan IBM Dilaksanakan oleh Agen Pemulihan Evaluasi Perkembangan Tahap Awal Dilaksanakan oleh BNNP/BNNK/Kota (WHOQOL, URICA, tes urin) :

- Layanan Intervensi
- Layanan wajib
- Layanan pilihan
- Layanan Bina lanjut
- penilaian pasca rehabilitasi
- pemantauan
- pendampingan pemulihan
- Evaluasi Perkembangan Tahap Akhir (kekambuhan & terminasi)

Berikut adalah tabel pencapaian setelah di hitung jumlahnya dalam kurun waktu 1 tahun.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih	10 Orang	10 Orang	100%

Tabel Jumlah Petugas penyelenggaran Layanan IBM Yang Terlatih

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 ada kenaikan realisasi dan persentase pencapaian. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Perbandingan
1	2022	0 Orang	0 Orang	0 %	Terjadi Kenaikan sebesar 100 % dari tahun sebelumnya
2	2023	10 Orang	11 Orang	110 %	
3	2024	10 Orang	10 Orang	100%	

Jika dilihat dari grafik perbandingan, dapat kita lihat pencapaiannya tersebut.



Dapat di lihat pada tabel diatas dan grafik di bahwa pada tahun 2022 target Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup belum ada jadi realisasi masih 0 persen. Sedangkan pada tahun 2023 targetnya sebanyak 10 Orang dan realisasinya 11 Orang dengan persentase sebesar 110,00 %,.. Pada Tahun 2024 target sebanyak 10 Orang dan Realisasinya 10 Orang dengan Pesentase 100 %. Dengan demikian dapat disimpulkan Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup mengalami kenaikan sebesar 100%.

D. Permasalahan/hambatan

- a) Materi terlalu rumit dan pemberian materi terlalu padat, sehingga Peserta peningkatan kemampuan merasa kesulitan menyerap materi yang banyak dalam waktu 3 hari saja;
- b) Pemberian materi kurang efektif dikarenakan tempat pelatihan yang kurang memadai;
- c) Pemberian kompensasi bagi peserta peningkatan kemampuan dirasa belum sesuai, hanya terdiri dari uang transport, sedangkan pelaksanaan bimbingan teknis lebih dari 8 jam perhari.
- d) Waktu pelaksanaan Bimtek mundur ke juni yang dijadwalkan mei awal karena mempersiapkan akreditasi.

E. Faktor yang menunjang

Tercapainya jumlah agen pemulihan dikarenakan antusiasme dari 2 (dua) Desa yang pada Tahun Anggaran ini ditetapkan sebagai Desa Bersinar untuk memulihkan para pecandu dan penyalah guna yang berada di Desa tersebut, sehingga Agen Pemulihan dengan sigap mengikuti bimbingan teknis yang diadakan sesuai target dari yang ditetapkan sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) orang .

F. Rekomendasi

Melaksanakan bimbingan teknis bagi petugas penyelenggara layanan IBM atau Agen Pemulihan yang terbentuk pada Tahun Anggaran untuk memberikan layanan IBM kepada pecandu atau penyalahguna dengan tingkat kecanduan ringan. Bimbingan Teknis dilakukan oleh Tim Seksi Rehabilitasi selama 3 (tiga) hari. Daya Manusia serta dukungan Unit IBM.

F. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika (Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional)

A. Definisi Operasional

Fasilitas rehabilitasi milik Komponen Masyarakat yang operasional adalah Lembaga rehabilitasi milik Komponen Masyarakat yang ditunjuk dan diberikan peningkatan kemampuan yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi milik Komponen Masyarakat sehingga mampu melaksanakan Pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba. Maksud dari mampu melakukan pelayanan rehabilitasi narkoba adalah ketika fasilitas rehabilitasi tersebut sudah melakukan layanan rehabilitasi narkoba terhadap pecandu dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan setelah mendapatkan peningkatan kemampuan dari BNN.

B. Metode Pengukuran

Metode pengukuran yang digunakan adalah adanya layanan rehabilitasi yang terbentuk bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba melalui layanan rawat jalan di Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM).

C. Hasil Pengukuran

Adanya lembaga rehabilitasi yang operasional dalam layanan rawat jalan dalam melaksanakan layanan rehabilitasi serta jumlah klien yang melakukan layanan rehabilitasi tersebut.

Seksi rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat mendapatkan target 1 lembaga yang operasional dan tercapai 1 lembaga dengan persentase 100 %. Selain indikator kinerja terkait penyelenggara layanan rehabilitasi IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat), ada juga indikator kinerja lain yakni jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 tidak mengalami pencapaian dalam realisasi tapi targetnya meningkat dan sama-sama terpenuhi 100 %. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Perbandingan
1	2022	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %	Tidak Terjadi Kenaikan dari tahun sebelumnya
2	2023	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %	
3	2024	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %	



Dapat di lihat pada tabel dan grafik bahwa pada tahun 2022 target jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional sebanyak 1 lembaga dan realisasinya sebanyak 1 lembaga dengan persentase 100 % hasil capaian yang sama pada 2024 dengan Tahun sebelumnya.

Berikut data penyalahguna dan pecandu narkoba yang direhabilitasi pada klinik pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat selama dalam kurun waktu tahun 2023.

Data Penyalahguna Dan Pecandu Narkoba Yang Direhabilitasi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat Selama Tahun 2024 (Berdasarkan Jenis Kelamin)

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (ORANG)	TARGET	%
1	Laki-Laki	19	20	110
2	Perempuan	2		
JUMLAH		21	20	110

Data Penyalahguna Dan Pecandu Narkoba Yang Direhabilitasi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat Selama Tahun 2024 (Berdasarkan Jenis Zat)

1	Shabu	2
2	Inhalant	-
3	Analgetik/Opioid Lain	-
4	Benzodiazepine	19
5	Magic Mushroom	-
6	Lain-Lain	-
JUMLAH		21

Adapun Layanan rehabilitasi yang beroperasi dapat dilihat pada table berikut ini :

No	Satker	Alamat	Program	Jumlah Klien	Keterangan
1	Klinik BNNK Bandung Barat	Komplek Pemkab Bandung Barat Gd. D Lt. 2 Jl. Raya Padalarang – Cisarua KM 2, Desa Mekar sari, Kecamatan Ngamprah	Rawat Jalan		
	Jumlah			21	

Indikator Keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah klien yang datang ke layanan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi instansi pemerintah.
2. Jumlah Agen pemulihan pada program intervensi berbasis Masyarakat Yang telah diberikan bimbingan teknis
3. Adanya Petugas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat yang diberikan Pelatihan
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat atau Instansi terkait terhadap layanan rehabilitasi Instansi Pemerintah.

D. Permasalahan/Hambatan

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Banyak LRKM yang tidak beroperasi dikarenakan tidak adanya dukungan anggaran dan peningkatan kemampuan SDM yang diberikan dari pemerintah (Kementerian Sosial dan BNN RI)
- b. Kewajiban lembaga mitra untuk mengirimkan laporan yang terlalu banyak, dirasa memberatkan lembaga mitra.

E. Faktor yang menunjang

Faktor yang menunjang yakni lembaga rehabilitasi yang operasional Peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan dan adanya dukungan dari para stakeholder juga advokasi dan supervisi yang intensif dari petugas BNN Kabupaten Bandung Barat serta adanya kekompakan diantara personil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung kegiatan ini.

F. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi kedepan yang diperlukan adalah lembaga rehabilitasi yang operasional ditetapkan sebagai Lembaga mitra di Tahun Anggaran 2025 karena petugas dan Lembaga mempunyai komitmen yang kuat dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna.

5. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika (Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Yang Operasional)

A. Definisi Operasional

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Yang Operasional adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat melalui agen pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. IBM melakukan pendekatan rehabilitasi dalam bentuk sederhana dengan ambang batas rendah (*low threshold*), yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan untuk terlibat didalamnya.

B. Metode Pengukuran

Metode pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba dilingkungannya dalam satu tahun anggaran.

C. Hasil pengukuran

Dalam menentukan tercapai atau tidaknya indikator kinerja jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional, dapat diukur dengan mengidentifikasi apakah layanan IBM tersebut telah beroperasi sesuai SOP yang telah ditentukan.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Jumlah unit penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100 %

Kegiatan IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP) yang merupakan warga masyarakat yang tinggal didesa/kelurahan yang terpilih sebagai mitra kerja BNN, untuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat terdapat 2 (dua) desa yang memiliki unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yaitu :

1. IBM Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional NOMOR: KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN Tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi / Kabupaten Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024. dan tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cipada Nomor 141.3/Kep.16/Des-04/2024 Tahun 2024 tentang pembentukan tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat.
2. IBM Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional NOMOR: KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN Tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi / Kabupaten Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024 dan tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Batujajar Nomor 22/SKEP-DESA/V/2024 tentang pembentukan tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.
3. Unit IBM desa tersebut sudah beroperasi dengan jenis layanan Sosialisasi, KIE, Keterampilan Hidup, Kunjungan Diri, Penjangkauan, Kelompok Dukungan Sebaya, Bina Lanjut dan Rujukan dengan demikian target unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat sebanyak 2 (Dua) Unit dan terealisasi sebanyak 2 (dua) unit capaian target mencapai 100 %.

Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Perbandingan
1	2022	1 Unit	1 Unit	100,00 %	Terjadi Kesamaan dari 100 % tahun sebelumnya
2	2023	2 Unit	2 Unit	100,00 %	
3	2024	2 Unit	2 Unit	100.00%	

Berikut grafik perbandingan unit penyelenggara layanan rehabilitasi ibm dari tahun 2022- 2024



Dapat di lihat pada tabel dan grafik bahwa pada tahun 2022 target jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM sebanyak 1 unit dan realisasinya sebanyak 1 unit dengan persentase 100 %. Sedangkan pada tahun 2023 targetnya sebanyak 2 unit dan realisasinya sebanyak 2 unit dengan persentase sebesar 100 %. Pada Tahun 2024 target 2 Unit realisasi 2 unit dengan persentase 100 %.

Permasalahan dan hambatan pada jadwal pelaksanaan rapat pembentukan IBM berbenturan dengan kegiatan lainnya di Desa, masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang layanan rehabilitasi, dukungan anggaran dari BNN RI untuk melaksanakan kegiatan ini masih minim serta belum adanya support anggaran dari Pemerintah Desa terhadap Program IBM.

D. Faktor yang menunjang

Penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan

pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran serta adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yakni dalam hal ini Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan dan Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan program IBM ini.

E. Rekomendasi

Tetap memberikan supervisi agar unit intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk tetap dapat menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi para pecandu dan penyalahguna yang ada di desa tersebut.

8

H. Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

A. Definisi Operasional

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 yang terdiri satu indikator kinerja.

B. Metode Pengukuran

Metode pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi adalah pada hasil perhitungan olah data kuisisioner survei/wawancara indikator kepada responden yang sudah mendapat layanan Rehabilitasi dari klinik Pratama BNN Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024.

C. Hasil Pengukuran

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Bandung Barat diukur dengan memberikan kuisisioner-kuisisioner kepada Klien yang sudah mendapatkan layanan Rehabilitasi dari Klinik Pratama BNN Kabupaten Bandung Barat. Perhitungan berdasarkan jawaban dan jawaban tersebut masing-masing memiliki bobot tangka yang bervariasi.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.29 Indeks	3.44 Indeks	103.38 %



Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Perbandingan
1	2022	3,2 Indeks	3,192 Indeks	99.75 %	Adanya Kenaikan persentase sebesar 0.15 %
2	2023	3,2 Indeks	3,36 Indeks	103.38 %	
3	2024	3.29 Indeks	3.44 Indeks	104.55 %	

Berikut grafik perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi dari tahun 2022 – 2024.



Dapat di lihat bahwa pada tahun 2022 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dengan target 3.2 Indeks dan adapun realisasinya sebanyak 3,192 Indeks dengan persentase 99,75 %. Sedangkan pada tahun 2023 targetnya sebanyak 3.2 Indeks perkara dan realisasinya sebanyak 3,36 indeks perkara dengan persentase sebesar 105 %, dan pada Tahun 2024 Target 3.29 Indeks realisasi 3.44 Indeks dengan persentase 104.55 %. Dapat disimpulkan pada Tahun 2024 realisasi melebihi target.



D. Permasalahan/Hambatan

Adapun permasalahan dan hambatan adalah:

1. Sosialisasi IKM tidak dilaksanakan di awal tahun sehingga proses pengambilan data terlambat dan banyak klien sudah drop out atau menyelesaikan layanan;
2. Kalimat yang terdapat dalam survey terkadang membingungkan klien untuk menjawab;
3. Di awal tahun klien mengisi IKM dalam kertas dikarenakan belum dilaksanakannya sosialisasi IKM masih kurangnya petugas rehabilitasi yang belum mengikuti pelatihan tentang layanan rehabilitasi.

E. Faktor yang menunjang

Petugas BNN Kabupaten Bandung Barat senantiasa berupaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang mengakses layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kabupaten Bandung Barat. Layanan yang diberikan tidak hanya pada jam operasional tetapi dapat juga berkonsultasi melalui kanal online diluar jam operasional.

Semakin banyaknya masyarakat yang mengerti dan memanfaatkan layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi BNNK Bandung Barat juga adanya peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi yang diselenggarakan pembina fungsi menjadikan kualitas layanan dapat lebih baik sehingga kepuasan masyarakat dapat meningkat

F. Rekomendasi

Peningkatan kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN dalam mewujudkan masyarakat yang imun terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. meningkatkan layanan rehabilitasi. Salah satu tahapan akhir untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba adalah memulihkan para pecandu, penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba yang tentunya harus didukung dengan layanan rehabilitasi yang baik dan memadai. Indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Bandung Barat.

9	I. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
---	---

A. Definisi operasionalnya

Nilai kinerja anggaran yakni capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

B. Metode pengukuran


Adapun metode pengukurannya yakni dengan mengambil nilai aspek implementasi tahun 2024 diambil dari pada Aplikasi Kementerian Keuangan yakni SMART DJA (Sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu) meliputi substansi penyerapan anggaran, konsistensi atas rencana Penarikan dana, capaian output.

Hasil Pengukuran Pengukuran nilai kinerja anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan rencana kerja anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN	86	100	116.27%

Nilai tersebut dapat diambil dari dashboard aplikasi SMART DJA yang menampilkan pencapaian kinerja anggaran BNN Kabupaten Bandung Barat. Aplikasi tersebut secara otomatis menghitung progress pencapaian kinerja dan persentase

Pada aplikasi SMART DJA juga menampilkan dan membagi kategori pencapaian nilai kinerja anggaran sesuai target yang ditetapkan oleh satuan kerja masing-masing.



MONEV | KEMENKEU | WhatsApp | eKinerja | MONEV | KEMENKEU

monev.kemenkeu.go.id/app2024/satker/nkasatkergabungan

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) Role Pilih TA (2024) Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entri Cari:


No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	418317	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

NILAI KINERJA ANGGARAN	KATAGORI
Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen)	Sangat baik
Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen)	Baik
Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen)	Cukup
Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen)	Kurang

Kinerja Anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dinilai



berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2022 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Adapun hasil yang diperoleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2023 adalah 85,92 Dengan kategori “**Baik**”. Pada tahun 2024 Target 86 realisasi 100 dengan Kategori “**Sangat Baik**”. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini:

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Perbandingan
1	2022	87 Indeks	84,22 Indeks	96,80 %	Terjadi kenaikan di 2024
2	2023	85 Indeks	85,92 Indeks	101,08 %	
3	2024	86 Indeks	100 Indeks	116.27%	

Berikut grafik perbandingan nilai kinerja anggaran dari tahun 2022 - 2024



Dapat di lihat bahwa pada tahun 2022 targetnya sebanyak 87 indeks dan realisasinya sebanyak 84.22 indeks dengan persentase sebesar 96,80 %. Dan sedangkan pada tahun 2023 targetnya 85 indeks dengan realisasi sebesar 85,92 indeks dengan persentase 101.08% dan Pada Tahun 2024 Target 86 Indeks Realisasi 100 Indeks dengan persentase 116,27%.

C. Permasalahan/hambatan

Pencapaian nilai ini tidak mencapai target dikarenakan penyerapan anggaran yang polanya tidak optimal tidak mengikuti rencana penarikan dana (RPD). Sementara untuk pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi dilakukan berdasarkan ketepatan waktu penyerapan setiap bulan serta adanya

kegiatan yang tidak tercapai outputnya.

Adapun target Nilai Kinerja Anggaran berubah dikarenakan ada penurunan target dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 2 Indeks, hal ini yang menyebabkan realisasinya juga ikut berubah mengikuti target yang ditetapkan. Jika melihat target tahun 2023 sebesar 85 indeks dan realisasinya sebesar 85,92 indeks maka realisasi termasuk kategori Nilai Kinerja Anggaran **“Baik”** dari rentang nilai 80-90 indeks. Pada Tahun 2024 Realisasi 100 dari Target 86 sehingga capaian pada Tahun 2024 melebihi dari Target.

Capaian nilai kinerja anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat didapat dari beberapa aspek implementasi yang terdiri dari Lima bobot variabel yang terdiri Penyerapan Anggaran, Konsistensi, Capaian Rincian Output (CRO), Efisiensi sebesar, Nilai Efisiensi, Capaian nilai kinerja anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat terealisasi **100** dengan target capaian 86. Dengan demikian capaian target mencapai 116.27 %, hasil yang dicapai sudah melebihi target perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Walaupun melebihi target namun tentunya akan menjadi atensi bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat agar semakin efektif dan efisien.

Kendala yang dihadapi adalah ketidak sesuaian RPD awal dengan realisasi menyebabkan deviasi pada hal III DIPA, hal ini disebabkan oleh refocussing anggaran, kurangnya jumlah pegawai yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya, sehingga menyebabkan pegawai memiliki tanggung jawab pekerjaan yang tidak sesuai dengan jabatan karena harus merangkap beberapa tugas atau pekerjaan lainnya yang menyebabkan kurang fokus terhadap pekerjaan.

D. Faktor yang menunjang

Adapun faktor yang menunjang yakni, adanya kekompakan dan kerjasama dari seluruh pegawai dalam melaksanakan⁴⁸ kegiatannya sesuai RPD dan timeline yang telah dibuat pada awaltahun. Adanya pengawasan dari Kepala BNN Kabupaten

Bandung Barat secara menyeluruh ke masing-masing unit kerja.

E. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi dan strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengikuti sertakan pegawai yang ada untuk pelatihan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, menerapkan kebijakan dinamisasi dan optimalisasi, Meningkatkan koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi kepada seluruh personil BNN Kabupaten Bandung Barat dan menjalin komunikasi dan koordinasi ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

10

J. Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

A. Definisi operasional

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

B. Metode pengukuran

Pada TA 2024 ini, telah dilakukan evaluasi capaian IKPA untuk selanjutnya dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Reformulasi IKPA 2024.

Reformulasi IKPA 2024 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (*fairnesstreatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja. Ada perubahan aspek dan indikator kinerja dalam penghitungan nilai IKPA 2023

a. Perubahan aspek dan indikator kinerja:

IKPA 2021	IKPA 2022
<p>4 Aspek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran (15%) 2. Kepatuhan Terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran (28%) 3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran (47%) 4. Efektifitas Pelaksanaan Anggaran (10%) 	<p>3 Aspek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%) 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%) 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
<p>13 Indikator Kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi DIPA (5%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (5%) 3. Pagu Minus (5%) 4. Data Kontrak (10%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (8%) 6. LPJ Bendahara (5%) 7. Dispensasi SPM (5%) 8. Penyerapan Anggaran (15%) 9. Capaian Output (17%) 10. Penyelesaian Tagihan (10%) 11. Retur SP2D (5%) 12. Pengembalian SPM (5%) 13. Perencanaan Kas (5%) 	<p>8 Indikator Kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (10%) 3. Data Kontrak (10%) 4. Penyelesaian Tagihan (10%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 6. Dispensasi SPM (5%) 7. Penyerapan Anggaran (20%) 8. Capaian Output (25%)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

C. Hasil Pengukuran

Adapun hasil pengukuran IKPA yakni melakukan revisi DIPA dan revisi halaman III DIPA sesuai waktunya, Deviasi halaman III DIPA tidak terlalu jauh selisihnya, Penyerapan anggaran yang konsisten sesuai timeline, Pengelolaan UP dan TUP tepat waktu, Dispensasi SPM yang tidak mengalami keterlambatan, serta capaian output yang terisi.

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP					
1	022	066	418317	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

Pelaksanaan pemantauan secara periodik melalui OMSPAN masing-masing Satker pada menu Monev Pelaksanaan Anggaran, nilai IKPA dirilis secara periodic setiap tanggal 15 bulan berikutnya, namun demikian Pimpinan dapat memantau setiap saat atas perkembangan kegiatanyang ada pada Satuan kerjanya.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	96,65 indeks	100 Indeks	105,65 %

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Perbandingan
1	2022	95	98,31	103,48	Terjadi Kenaikan Tahun sebelumnya
2	2023	92	94.01	102,18	
3	2024	94.65	100	105.65	

Berikut grafik perbandingan nilai IKPA dari tahun 2022 – 2024



Dapat di lihat pada tabel dan grafik bahwa pada tahun 2022 target nilai IKPA sebesar 95 indeks dan realisasinya sebesar 98,31 indeks dengan persentase 103.48 %. Pada tahun 2023 targetnya sebanyak 92 indeks dan realisasinya sebanyak 94,01 indeks dengan persentase sebesar 102,18 %. Pada Tahun 2024 Target IKPA sebesar 94.65 Indeks dan realisasinya 100 Indeks dengan persentase 105.65 %. Dengan demikian dapat disimpulkan terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya.

Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang. Adapun strategi optimalisasi capaian IKPA :

- a. Melakukan reuiu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada Satker.

- b. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikancatatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I.
- c. Meminimalkan atau menunda revisi pergeseran antarjenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan trajektori penyerapan anggaran berubah.
- d. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
- e. Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan.

Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA.

- f. Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA
- g. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidakmenumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- h. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang prosespengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
- i. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target,rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
- j. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunaisecara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker.
- k. Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunaipaling sedikit 100% dalam satu bulan.
- l. Dalam mengajukan TUP, agar menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran dalam satubulan secara efektif dan meminimalkan setoran.

- m. Menyetor sisa dana UP dan TUP yang berada di Bendahara Pengeluaran/BPP sebelum akhirtahun anggaran berakhir.
- n. Memonitor status penggunaan UP/TUP pada Aplikasi OMSPAN (Karwas UP/TUP dan detildata IKPA UP/TUP
- o. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana untuk menghindari keterlambatan dalam memproses SPM tagihan pada akhir tahun anggaran.
- p. Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran; dan
- q. Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun
- r. Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis yang memiliki variasi pengukuran capaian.
- s. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (Progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO/RVRO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran.
- t. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara komprehensif, akurat, dan disiplin pelaporan sebelum batas akhir open period reguler (s.d. 5 hari kerja setelah bulan berakhir).
- u. Memonitor status data pada Aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi.
- v. Meningkatkan koordinasi antar-PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.

D. Permasalahan/hambatan

Kendala yang dihadapi adalah Kesesuaian penyusunan anggaran dan realisasi di lapangan tidak selalu sesuai dengan perencanaan awal, adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana awal

54

kurangnya sumber daya manusia yang belum memenuhi DSP.

E. Faktor yang menunjang

Dikatakan Berhasil karena faktor – faktor sebagai berikut :

1. Adanya analisa dan evaluasi serta pengawasan yang menyeluruh dalam menjalankan kegiatan – kegiatan di sub bagian umum,
2. Adanya kerjasama dengan baik antara seluruh antara pegawai, Adanya konsistensi masing – masing seksi dalam melaksanakan tugasnya, dan
3. Adanya komitmen yang kuat dalam mengejar target realisasi penyerapan anggaran dan time line/RPD. Dan Adanya ketepatan dalam pengisian Capaian Output serta Melaksanakan Revisi DIPA Halaman III secara tepat waktu.

F. Rekomendasi

Rekomendasi dan strategi kedepannya adalah Peningkatan kemampuan dan bimbingan teknis Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan Keuangan Mengoptimalkan sumber daya yang ada.

K. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran belanja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 1,501,267,3108,-** atau **99,18 %** dari total anggaran yang disediakan yaitu sebesar **Rp. 1,513,605,000,-** dengan rincian sebagai berikut hasil yang di peroleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat adalah nilai angka dengan detail pengukuran sebagai berikut :

Berikut realisasi anggaran BNNK Bandung Barat hingga akhir tahun 2024 :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja										Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer		
1	3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	PAGU	0	50,564,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,564,000
		REALISASI	0.00%	44,724,050 (88.45%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	44,724,050 (88.45%)
		SISA	0	5,839,950	0	0	0	0	0	0	0	0	5,839,950
2	3237 Pengembangan Organisasi, Tata-laksana, dan Sumber Daya Manusia	PAGU	0	11,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,280,000
		REALISASI	0.00%	11,225,000 (99.51%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11,225,000 (99.51%)
		SISA	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
3	3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran Bnn	PAGU	0	13,331,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,331,000
		REALISASI	0.00%	12,767,000 (95.77%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12,767,000 (95.77%)
		SISA	0	564,000	0	0	0	0	0	0	0	0	564,000
4	3239 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	PAGU	0	890,334,000	0	0	0	0	0	0	0	0	890,334,000
		REALISASI	0.00%	889,136,658 (99.87%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	889,136,658 (99.87%)
		SISA	0	1,197,342	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,342
5	3247 Penyelenggaraan Advokasi	PAGU	0	106,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000,000
		REALISASI	0.00%	106,000,000 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	106,000,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	PAGU	0	10,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,150,000
		REALISASI	0.00%	10,050,000 (99.01%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10,050,000 (99.01%)
		SISA	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
7	3257 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	PAGU	0	217,545,000	0	0	0	0	0	0	0	0	217,545,000
		REALISASI	0.00%	217,545,000 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217,545,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

8	3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	PAGU	0	14,845,000	0	0	0	0	0	0	0	14,845,000	
		REALISASI	0.00%	14,845,000 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14,845,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	PAGU	0	113,356,000	0	0	0	0	0	0	0	113,356,000	
		REALISASI	0.00%	108,984,400 (96.14%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	108,984,400 (96.14%)
		SISA	0	4,371,600	0	0	0	0	0	0	0	0	4,371,600
10	3979 Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	PAGU	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	
		REALISASI	0.00%	9,790,000 (97.90%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9,790,000 (97.90%)
		SISA	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
11	5936 Pengelolaan Informasi dan Edukasi	PAGU	0	76,200,000	0	0	0	0	0	0	0	76,200,000	
		REALISASI	0.00%	76,200,000 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	76,200,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GRAND TOTAL		PAGU	0	1,513,605,000	0	0	0	0	0	0	0	1,513,605,000	
		REALISASI	(0.00%)	1,501,267,108 (99.18%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	1,501,267,108 (99.18%)
		SISA	0	12,337,892	0	0	0	0	0	0	0	0	12,337,892

Berikut realisasi Capaian Output BNNK Bandung Barat hingga akhir tahun 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

DETAIL INDIKATOR KINERJA CAPAIAN OUTPUT

No.	Satker	Nama Satker	Bulan	Jumlah Output	Total Nilai Capaian RO	Nilai Capaian RO	Nilai Ketepatan	Nilai Akhir
1	418317	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT	01	19	1,000.00	52.63	100.00	66.84
2	418317	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT	02	19	1,100.00	57.89	100.00	70.52
3	418317	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT	03	19	1,900.00	100.00	100.00	100.00
4	418317	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT	04	18	1,800.00	100.00	100.00	100.00
5	418317	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT	05	18	1,800.00	100.00	100.00	100.00
6	418317	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT	06	18	1,799.92	100.00	100.00	100.00
7	418317	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT	07	18	1,800.00	100.00	100.00	100.00
8	418317	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT	08	18	1,800.00	100.00	100.00	100.00
9	418317	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT	09	18	1,800.00	100.00	100.00	100.00
10	418317	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT	10	18	1,800.00	100.00	100.00	100.00
11	418317	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT	11	18	1,800.00	100.00	100.00	100.00
12	418317	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT	12	18	1,800.00	100.00	100.00	100.00

Jika diuraikan pertahunnya realisasi anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2024 dapat dilihat dibawah ini :

NO	TAHUN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	%	OUTPUT
1.	2022	2,145,506,000	2,141,227,692	99.80	100
2.	2023	1,766,148,000	1,765,275,342	99.95	100
3	2024	1,513,605,000	1,501,267,310	99.18	100

Berikut grafik perbandingan Realisasi Anggaran dari tahun 2022 – 2024 :



Adapun beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja yang pencapaiannya berhasil melampaui target dikarenakan yaitu :

1. Adanya analisa dan evaluasi serta pengawasan yang menyeluruh dalam menjalankan kegiatan di masing – masing unit kerja
2. Adanya kerjasama, kekompakan dan solidaritas diantara para pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam membantu melaksanakan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkotika (P4GN).
3. Adanya konsistensi masing-masing unit kerja dalam melaksanakan tugasnya
4. Adanya komitmen yang kuat dari para pegawai untuk melaksanakan kegiatan sesuai time line dan RPD masing-masing unit kerja
5. Adanya sumber daya yang berkompeten untuk mengerjakan setiap kegiatan masing-masing.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan permasalahan sehingga menjadi hambatan bagi BNN Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai target capaian kinerja dan penyerapan anggaran, antara lain :

1. Belum tercukupinya jumlah personil yang sesuai dengan daftar susunan pegawai (DSP) disatukan kerja sehingga para pegawai merangkap pekerjaan.
2. Tidak adanya lagi bantuan anggaran dari Kementerian Kesehatan terkait layanan rawat inap di rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten.
3. Belum adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program rehabilitasi
4. Belum adanya kesiapan aparat Desa/Kelurahan untuk merealisasikan kegiatan IBM.
5. Luasnya cakupan wilayah kerja Badan Narkotika Kabupaten Bandung Barat

Adapun solusi yang dilakukan yaitu dengan cara :

1. Merencanakan secara matang kegiatan apa saja yang menjadi kegiatan yang menjadi skala prioritas nasional.
2. Selalu meningkatkan koordinasi antar stakeholder, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Perusahaan Swasta, dan Masyarakat terkait program kerja BNN Kabupaten Bandung Barat
3. Selalu meningkatkan koordinasi kepada Pembina fungsi (BNNP Jawa Barat dan Eselon 1 (BNN Pusat) terkait gambaran dan konsep rencana kegiatan yang belum dipahami.
4. Menambah personil / Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terampil di BNN Kabupaten Bandung Barat agar seluruh kegiatan – kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Adapun rekomendasi yang dilakukan kedepan yakni :

1. Melakukan banyak terobosan kreatif di sosial media sehingga BNN Kabupaten Bandung Barat semakin dikenal dimasyarakat luas.
2. Meningkatkan peran Hubungan Masyarakat dalam menginformasikan kegiatan BNN Kabupaten Bandung Barat dimasyarakat.
3. Diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah, Dinas/Instansi terkait serta

masyarakat guna mendukung keberhasilan program rehabilitasi

4. Perlunya sosialisasi tentang program rehabilitasi yang lebih luas kepada masyarakat agar tumbuh pemahaman dan kesadaran untuk lebih peduli dengan permasalahan serta betapa pentingnya rehabilitasi bagi korban penyalahguna dan pencandu narkoba.
5. Menerapkan strategi kebijakan optimalisasi dan dinamisasi kepada para pegawai serta membagi tugas secara proporsional
6. Mengikutsertakan pelatihan – pelatihan bagi para pegawai dimasing-masing unit kerja.
7. Berupaya mengajukan usulan penambahan anggaran ke BNN Pusat dalam melaksanakan kegiatan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba(P4GN).
8. Menambah personil di masing-masing unit kerja.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat, yang dimana merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan ini menyajikan data tentang capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat. Selain itu laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta bahan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun upaya tindak lanjut untuk kegiatan – kegiatan yang akan datang.

Untuk peningkatan capaian kinerja ditahun anggaran berikutnya diharapkan agar Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dapat penambahan sumber daya manusia agar kegiatan – kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar, selain penambahan sarana dan prasarana alat kantor juga masih dibutuhkan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat tidak mengalami hambatan yang berarti. Walaupun dalam kondisi serba terbatas, namun dengan adanya upaya yang sungguh – sungguh dari seluruh sumber daya manusia di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat, menjadikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik.

Sebagai penutup, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat akan senantiasa berupaya tanpa henti guna meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kinerjanya dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut yakni menindaklanjuti setiap laporan informasi dugaan terjadinya tindak pidana narkoba, melayani pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba (SKHPN) dan memberikan pelayanan rehabilitasi kepada korban penyalahguna narkoba.

LAMPIRAN

1. Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)
 Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
 Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
 Faksimil : (62-21) 80855225, 80871591, 80871592, 80871593
 e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XI/DE/PC.00/2024/BNN
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

Yth. 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
 2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

di
 Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Nomor : SE/127/XI/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- f. Surat Pt. Deputi Pencegahan Nomor : B/3653/XI/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- g. Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.

Dokumen ini hanya diperuntukkan untuk kebutuhan administratif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administratif oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan-Badan dan Dinas-Dinas.

LAMPIRAN
 SURAT Pt. Deputi Pencegahan
 NOMOR :
 B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
 TANGGAL : 24 Desember 2024

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
80	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.01	SANGAT TINGGI
81	BNN KOTA TASIKMALAYA	51.02	TINGGI
82	BNN KABUPATEN SUMEDANG	52.10	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA BARAT		53.82	SANGAT TINGGI
15	BNNP JAWA TENGAH	55.13	SANGAT TINGGI
83	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	54.41	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA TEGAL	55.88	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN BANYUMAS	54.63	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN CILACAP	55.37	SANGAT TINGGI
87	BNN KABUPATEN KENDAL	54.01	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN BATANG	55.72	SANGAT TINGGI
89	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.73	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN MAGELANG	49.09	RENDAH
91	BNN KOTA SURAKARTA	45.36	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAWA TENGAH		53.53	TINGGI
16	BNNP JAWA TIMUR	54.71	SANGAT TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMENEP	55.67	SANGAT TINGGI
93	BNN KOTA MOJOKERTO	53.49	TINGGI
94	BNN KOTA MALANG	54.85	SANGAT TINGGI
95	BNN KOTA BATU	55.87	SANGAT TINGGI

2. Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara)



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimil : (62-21) 80885226, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : BA301X/INDE/PC.01/2024/BNN

Jakarta, 23 Desember 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Kepada

Yth. 1. Para Kepala BNN Provinsi
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.



2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/s. Hasil...

Dokumen ini tidak dibagikan secara publik! menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Badan Nasional Narkotika (BNN), Badan Dan dan Badan Narkotika.

- b. Hasil angka penghitungan Deklara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :
- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
 - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
 - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
 - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.
3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Deklara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



- Tembusan :
1. Kepala BNN;
 2. Sekretaris Utama BNN;
 3. Inspektur Utama BNN.

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4201/XIVDE/PC.01/2024/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNN KOTA JAKARTA UTARA	93,393	SANGAT TINGGI
75	BNNP BANTEN	91,607	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	82,054	TINGGI
77	BNN KOTA CILEGON	86,429	TINGGI
78	BNN KOTA TANGERANG	85,179	TINGGI
79	BNNP JAWA BARAT	82,589	TINGGI
80	BNN KABUPATEN BOGOR	96,339	SANGAT TINGGI
81	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,018	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA BANDUNG	96,071	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIREBON	96,875	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA CIMAHI	91,875	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN SUKABUMI	86,071	TINGGI
86	BNN KABUPATEN GARUT	81,071	TINGGI
87	BNN KABUPATEN KUNINGAN	89,107	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN CIAMIS	89,464	SANGAT TINGGI
89	BNN KOTA DEPOK	88,393	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN KARAWANG	84,018	TINGGI
91	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	78,304	TINGGI
92	BNN KOTA TASIKMALAYA	85,625	TINGGI
93	BNN KABUPATEN SUMEDANG	83,839	TINGGI

3. Indeks Kemandirian Partisipasi

3. Hasil IKP

PERHITUNGAN IKP LINGKUNGAN MASYARAKAT

Variable	Pertanyaan	BOBOT		
		TP PKK	DWP	Karang Taruna
Manusia	Soal 1	10	10	10
	Soal 2	10	10	10
Metode	Soal 1	5	5	5
	Soal 2	5	5	5
Anggaran	Soal 1	20	20	20
Sistem	Soal 1	4	4	4
	Soal 2	4	4	4
	Soal 3	4	4	4
	Soal 4	4	4	4
	Soal 5	4	4	4
Sarpras	Soal 1	4	0	4
	Soal 2	2	2	2
	Soal 3	1	0	1
	Soal 4	3	3	3
Kegiatan	Soal 1	2	2	2
	Soal 2	1	1	1
	Soal 3	1	1	1
	Soal 4	1	1	1
	Soal 5	3	3	3
	Soal 6	3	0	3
	Soal 7	2	2	2
	Soal 8	2	0	2
	Soal 9	2	2	2
	Soal 10	2	2	2
	Soal 11	1	1	1
JUMLAH		100	90	100

Nilai Internal Konversi	96,67
Nilai IKP	3,87
Kategori IKP	A
Kriteria	Sangat Mandiri

3. Hasil IKP

PERHITUNGAN IKP LINGKUNGAN PEMERINTAH

Variable	Pertanyaan	BOBOT		
		DPMD	BADAN KESBANGPOL	DISPARBUD
Manusia	Soal 1	10	10	10
	Soal 2	10	10	10
Metode	Soal 1	5	5	5
	Soal 2	5	5	5
Anggaran	Soal 1	20	20	20
Sistem	Soal 1	4	4	4
	Soal 2	4	4	0
	Soal 3	4	4	4
	Soal 4	4	4	0
	Soal 5	4	4	4
Sarpras	Soal 1	4	0	0
	Soal 2	2	2	2
	Soal 3	1	1	1
	Soal 4	3	3	3
Kegiatan	Soal 1	2	2	2
	Soal 2	1	1	1
	Soal 3	1	1	1
	Soal 4	1	1	1
	Soal 5	3	3	3
	Soal 6	0	3	0
	Soal 7	2	2	2
	Soal 8	2	2	2
	Soal 9	2	0	2
	Soal 10	2	0	2
	Soal 11	1	1	1
JUMLAH		97	92	85

Nilai Internal Konversi	91,33
Nilai IKP	3,65
Kategori IKP	A
Kriteria	Sangat Mandiri

4. Persentase Penyalajguna dan/atau Pecandu Narkotika yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup

Row Labels	Count of KETERANGAN LAYANAN REHABILITASI				
Pascarehabiliti	26				
Selesai (Hanya	6				
Grand Total	32				
Row Labels	Count of KETERANGAN WHOQOLFISIK				TOTAL
NAIK	23	71,88%			74,22%
TETAP	5				
TURUN	4				
Grand Total	32				
Row Labels	Count of KETERANGAN WHOQOLPSIKOLOGIS				
NAIK	22	68,75%			
TETAP	7				
TURUN	3				
Grand Total	32				
Row Labels	Count of KETERANGAN WHOQOLSOSIAL				
NAIK	26	81,25%			
TETAP	3				
TURUN	3				
Grand Total	32				
Row Labels	Count of KETERANGAN WHOQOLINGKUNGAN				
NAIK	24	75,00%			
TETAP	5				
TURUN	3				
Grand Total	32				

5. Jumlah Petugas Penyelenggaraan IBM



BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KABUPATEN BANGUNG SARAT

NOMOR : KEPN 27/BAKABN/21.05/2024/BNB-KAB

TENTANG

PENETAPAN LOKASI INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DI KABUPATEN BANGUNG SARAT
PADA BIDANG NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANGUNG SARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANGUNG SARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas intervensi berbasis Masyarakat (IBM) diundang perlu untuk menunjuk lokasi dalam kegiatan tersebut yang dilaksanakan unit Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangung Barat;
- b. bahwa untuk pelaksanaan butir a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangung Barat.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Narkotika;
- 2. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap/Illegal dan Peredaran Narkoba tahun 2020-2024;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Penanganan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap/Illegal dan Peredaran Narkoba;
- 5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 6. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor :

KEPADA MENTERI DI BANGUNG SARAT Tanggal 6 Maret 2024 tentang
Penetapan Unit intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN
Provinsi Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2024 dan
7. Daftar Item Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Peltan Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Bangung Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor
SP DIPA-065.21.2.4.1.02170025 Tanggal 20 November 2023.

RESOLUSI

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BIDANG NARKOTIKA NASIONAL**
KABUPATEN BANGUNG SARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DI KABUPATEN
BANGUNG SARAT PADA BIDANG NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN BANGUNG SARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

Keseluruhan : Menetapkan tugas intervensi berbasis Masyarakat (IBM) untuk IBM Kabupaten Bangung Barat pada Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan : Pelaksanaan intervensi berbasis Masyarakat (IBM) Desa Cijajar Barat Kecamatan Cijulang Wajir agar tindak lanjut dengan Rapat Pembentukan intervensi berbasis Masyarakat (IBM) dan Penetapan Tim Agen Perubahan (AP) melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Ketiga : Bahwa tim yang telah diatur dalam keputusan ini, bertanggung jawab pelaksanaan akan dapat terlaksana.

Kesempatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhilafan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangung Barat
 Pada tanggal : 13 Maret 2024

Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Bangung Barat


M. Yulian S. SP., M.Si



KABUPATEN BANDUNG BARAT
KEPUTUSAN KEPALA DESA BATUJAJAR BARAT
NOMOR : 22/SKEP-DESA/V/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DESA BATUJAJAR BARAT KECAMATAN BATUJAJAR
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA BATUJAJAR BARAT

Menimbang

- : a. Bahwa intervensi berbasis masyarakat (IBM) sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap rehabilitasi Pecandu dan/atau penyalahguna Narkotika di Tingkat Desa;
- b. Bahwa Tim IBM adalah Agen Pemulihan yang bertugas melaksanakan layanan rehabilitasi terhadap pecandu dan / atau Penyalahguna Narkotika;
- c. Bahwa Tim IBM yang tercantum pada lampiran ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor Pecandu Narkotika;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan

Narkotika dan Prekursor Narkotika;

8. Intruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah di Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2016 - 2020;
9. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 354/09/Yarbangsos tentang Penguatan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
11. Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep.552-Subesbangpol/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BATUJAJAR BARAT TENTANG TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DESA BATUJAJAR BARAT BARAT TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Desa Batujajar Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Desa Batujajar Barat ini dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim IBM selalu berkoordinasi dengan Sekelompok Rehabilitasi IBM Kabupaten Bandung Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batujajar Barat
Pada tanggal : 2 Mei 2024
BATUJAJAR BARAT



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Desa Batujajar;
2. Yang bersangkutan lainnya (sebuti dalam lampiran ini).



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
KECAMATAN CIKALONGWETAN
DESA CIPADA

Jln.Lapang No.01 Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten
Bandung Barat Email : desacipadasatu01@gmail.com Kode Pos 40556

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPADA

NOMOR : 141.3/Kep.16/Des-04/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DI DESA CIPADA KECAMATAN CIKALONGWETAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPALA DESA CIPADA

- Menimbang :
- Bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap Rehabilitasi Pecandu dan / atau penyalahguna Narkotika di Tingkat Desa;
 - Bahwa Tim IBM adalah Agen Pemulihan yang bertugas melaksanakan layanan rehabilitasi terhadap pecandu dan / atau Penyalahguna Narkotika;
 - Bahwa Tim IBM yang tercantum pada lampiran ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat :
- Undang - Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang nomor 230 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor Pecandu Narkotika;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020

Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN;

6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 354/09/Yanbangsos tentang Penguatan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
7. Perda Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2020 Tentang P4GN.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPADA KECAMATAN CIKALONGWETAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan ini dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim IBM selalu berkoordinasi dengan Seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Bandung Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cipada
Pada tanggal : 02 Mei 2024

KEPADA DESA CIPADA



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Camat Cikalongwetan
2. Yang bersangkutan Namanya tersebut dalam lampiran ini

6. Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional

 <p>PROVINSI JAWA BARAT</p>	
<p>PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PUSKESMAS DTP JAYAGIRI</p>	
<p>NOMOR : PKS/51/BIKA/HK.01/2024/BNNP</p> <hr/> <p>NOMOR : 440/51/PKM/V/2024</p>	
<p>TENTANG</p> <p>PENYELANGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN</p>	
<p>Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none">M. Arief Ramdhani, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jl. H. Hasan No.1 Kel. Cisaranten Kidul, Kec. Gedebage Bandung, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.Anwar, S.Kep., M.M.Kes, selaku Kepala Puskesmas DTP Jayagiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas DTP Jayagiri yang berkedudukan di Jl. Jayagiri No. 35, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.	
<p>Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan Instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia	
	

yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi Jawa Barat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah melaksanakan kerja sama melalui surat perjanjian kerja sama tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan antara BNN Provinsi Jawa Barat dan DTP Jayajiri.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor : KEPY/142/1/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Mitra Badan Narkotika Nasional Penyelenggara Rehabilitasi Berkelanjutan;
11. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun



Anggaran 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Terlaksananya Rehabilitasi Berkelanjutan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Peningkatan mutu layanan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Lembaga Rehabilitasi **PIHAK KEDUA**, berupa:
 - a. Skrining;
 - b. Intervensi Singkat; dan
 - c. Rujukan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Medis di Lembaga Rehabilitasi **PIHAK KEDUA**.
- (3) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Medis di Lembaga Rehabilitasi **PIHAK KEDUA**.

BAB III PENYELENGGARAAN REHABILITASI MEDIS

Pasal 3

Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Lembaga Rehabilitasi **PIHAK KEDUA**:

- (1) Skrining adalah suatu metode yang digunakan untuk deteksi dini



penyalahgunaan Narkoba pada individu yang memiliki risiko atau terindikasi menyalahgunakan Narkoba.

- (2) Instrumen skrining yang digunakan adalah instrumen yang sudah terstandarisasi.
- (3) Petugas yang melakukan skrining adalah petugas yang sudah terlatih.
- (4) Brief Intervention/Intervensi Singkat adalah teknik konseling yang dikembangkan untuk membantu pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba dalam permasalahan gangguan penggunaan zatnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran diri dan mendorong terjadinya perubahan tingkah laku, petugas pelaksana brief intervention/intervensi singkat merupakan petugas yang sudah terlatih.
- (5) Rujukan adalah pelimpahan tanggung jawab atas suatu kasus baik secara horizontal maupun vertikal ke fasilitas yang lebih mampu menanganinya secara rasional, rujukan diberikan sesuai dengan kebutuhan klien.

PELAPORAN PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS

Pasal 4

Pelaporan, pencatatan/pendokumentasian Pelaksanaan Rehabilitasi Medis yang meliputi: kelembagaan organisasi, perangkat program, standar pelayanan, laporan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi medis yang dijalankan.

MONITORING DAN EVALUASI REHABILITASI MEDIS

Pasal 5

- (1) Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan memantau perkembangan dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi medis dan menilai hasil yang telah dicapai serta kendala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan layanan rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan di lokasi pelayanan rehabilitasi medis;
- (3) Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dalam hal :

- (1) Menerima Laporan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Medis secara berkala dari **PIHAK KEDUA**
 - a. Laporan di input sesuai format dan atau aplikasi dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Laporan dilaksanakan secara berkala dan atau sesuai kebutuhan.



- (2) Mendapatkan akses untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi rehabilitasi rawat jalan medis di **PIHAK KEDUA**.
- (3) Mendapat rujukan klien dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban dalam hal:

- (1) Memberikan akses data dan pelaporan kepada Dinas Kesehatan Wilayah terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Medis yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Menyediakan layanan dalam penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan, dapat berupa:
 - a. Layanan Asesmen;
 - b. Layanan Psikoedukasi;
 - c. Layanan Pascarehabilitasi;
 - d. Fasilitasi rujukan ke layanan lebih lanjut.
- (3) Melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- (4) Penguatan Layanan Rehabilitasi Medis dapat berupa:
 - a. Pembinaan dan bimbingan teknis.
 - b. Peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia.
 - c. Peningkatan kapasitas lembaga **PIHAK KEDUA**.
 - d. Magang.
 - e. Peningkatan standar layanan.
- (5) Dorongan/Fasilitasi Layanan Rehabilitasi Medis dapat berupa:
 - a. Seminar.
 - b. Koordinasi antar pemangku kepentingan.
 - c. Semiloka atau lokakarya.
 - d. Dukungan asistensi/konselor adiksi.
 - e. Pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

Pasal 8

PIHAK KEDUA mempunyai hak dalam hal:

- (1) Menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud diatas dapat berupa:
 - a. Bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi medis;
 - b. Dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza;
 - c. Peningkatan standar mutu layanan;
 - d. Tempat rujukan layanan rehabilitasi berkelanjutan.



Pasal 9

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dalam hal:

- (1) Melaksanakan pelaporan, pencatatan/pendokumentasian pelaksanaan rehabilitasi medis yang meliputi:
 - a. Kelembagaan organisasi, perangkat program, standar pelayanan, laporan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan, memberi laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi medis secara berkala dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Laporan di input sesuai format dan atau aplikasi dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Laporan dilaksanakan secara berkala dan atau sesuai kebutuhan.
- (2) Merujuk klien ke rehabilitasi lanjutan sesuai kebutuhan klien;
- (3) Melaksanakan Rehabilitasi Medis sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Memanfaatkan dan mengimplementasikan dukungan peningkatan kemampuan yang diperoleh sesuai dengan peruntukannya;
- (5) Melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia di wilayah;
- (6) Meningkatkan jejaring dengan pihak terkait baik instansi pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2024 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**,

BAB VII KEADAAN KAHAR

Pasal 12

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**.



- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalalan untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak dilakukannya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut.
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 13

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **BNN Provinsi Jawa Barat**

Nama : dr. Fatimah Amelia, K.I
Jabatan : Konselor Ahli Muda
Telepon : (022-87506832/0813-1527-1147)
Email : rehabilitasi.bnnpjabar@gmail.com

b. **UPTD Puskesmas DTP Jayagiri**

Nama : dr. Suci Rayan Sari
Jabatan : Pengelola Program Keawa
Telepon : 0822-3796-5967
Email : DTPjayagiri@gmail.com

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



**BAB X
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Pasal 15

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN**

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



M. Arief Ramdhani

PIHAK KEDUA,



Anwar, S.Kep., M.M.Kes.



7. Jumlah Penyelenggara IBM yang Operasional



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
KECAMATAN CIKALONGWETAN
DESA CIPADA

Jln.Lapang No.01 Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten
Bandung Barat Email : desacipadasatu01@gmail.com Kode Pos 40556

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPADA

NOMOR : 141.3/Kep.16/Des-04/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DI DESA CIPADA KECAMATAN CIKALONGWETAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPALA DESA CIPADA

- Menimbang :
- a. Bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap Rehabilitasi Pecandu dan / atau penyalahguna Narkotika di Tingkat Desa;
 - b. Bahwa Tim IBM adalah Agen Pemulihan yang bertugas melaksanakan layanan rehabilitasi terhadap pecandu dan / atau Penyalahguna Narkotika;
 - c. Bahwa Tim IBM yang tercantum pada lampiran ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat :
1. Undang - Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang nomor 230 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor Pecandu Narkotika;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020

Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN;

6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 354/09/Yanbangsos tentang Penguatan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
7. Perda Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2020 Tentang P4GN.

MEMUTUSKAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPADA KECAMATAN CIKALONGWETAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan ini dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim IBM selalu berkoordinasi dengan Seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Bandung Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cipada
Pada tanggal : 02 Mei 2024

KEPADA DESA CIPADA



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Camat Cikalongwetan
2. Yang bersangkutan Namanya tersebut dalam lampiran ini



KABUPATEN BANDUNG BARAT
KEPUTUSAN KEPALA DESA BATUJAJAR BARAT
NOMOR : 22/SKEP-DESA/V/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DESA BATUJAJAR BARAT KECAMATAN BATUJAJAR
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA BATUJAJAR BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap Rehabilitasi Pecandu dan/atau penyalahguna Narkotika di Tingkat Desa;
 - b. Bahwa Tim IBM adalah Agen Pemulihan yang bertugas melaksanakan layanan rehabilitasi terhadap pecandu dan / atau Penyalahguna Narkotika;
 - c. Bahwa Tim IBM yang tercantum pada lampiran ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor Pecandu Narkotika;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkobe;
 - 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan

Narkotika dan Prekursor Narkotika;

8. Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah di Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2016 - 2020;
9. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 354/09/Yanbangjos tentang Penguatan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
11. Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep.552-Subesbangpol/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BATUJAJAR BARAT TENTANG TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (ISM) DESA BATUJAJAR BARAT BARAT TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Desa Batujajar Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Desa Batujajar Barat ini dimaksud dalam Diikuti KESATU menyempurnai tugas melaksanakan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim ISM selalu berkoordinasi dengan Sekelolah Rehabilitasi BNN Kabupaten Bandung Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Batujajar Barat
Pada tanggal : 2 Mei 2024
BATUJAJAR BARAT



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Camat Batujajar;
2. Yang bersangkutan lainnya sesuai terdapat dalam lampiran ini.

8. Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi



9. Nilai Kinerja Anggaran

money.kemkes.go.id/app/2024/urker/ikad/kegiatan

MONEY BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) Role: Pilih TA (2024) Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satuan

Download Ekspor

Tampilkan 1 entri

Carit:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	458511	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	022	066	418317	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00			100.00					